



## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pembangunan daerah secara berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Menteri adalah Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Dinas Pertambangan dan energi adalah dinas pertambangan dan energi kabupaten Tojo Una-Una.

7. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/penjelasan/catatan dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk penerbitan izin.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai Dampak besar yang penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padat.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
18. Wilayah Pertambangan Rakyat atau yang disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat.
19. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah dan permukaan bumi menurut hukum di Indonesia.
20. Pengawasan adalah serangkaian upaya/kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
21. Iuran Tetap /Landrent adalah iuran yang dibayar pada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan Umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu WUP sesuai dgn peraturan perundang undangan.
22. Iuran Produksi /Royalti adalah iuran yang dibayar pada negara dan pemerintah daerah atas hasil yg diperoleh dan usaha pertambangan Eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang undangan.
23. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesungguhan dan kemampuan pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral/batubara.
24. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan perusahaan pertambangan

sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan /atau batubara.

25. Inspektur Tambang adalah adalah PPNS di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan.
26. Pejabat Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
27. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
28. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
29. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
30. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
31. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
33. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
34. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
35. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
36. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
37. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
38. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
39. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
40. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
41. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
42. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
43. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
44. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

45. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
46. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
47. Pasca tambang, adalah yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambang /selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
48. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
49. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
50. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
51. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
52. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
53. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
54. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
55. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Pertama  
Asas

Pasal 2

- (1) Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:
  - a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
  - b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
  - c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
  - d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terdapat dalam wilayah kabupaten baik di daratan maupun di perairan dalam batas 4 mil laut yang di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, Pertambangan mineral dan atau batubara di kelola dengan tujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## BAB III PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

### Bagian Pertama Penguasaan Mineral dan Batubara

#### Pasal 4

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang takterbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

### Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

## BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

### Pasal 7

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :
- a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang atas :
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenon;
  - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik,



- pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- (2) Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh IUP
- (3) Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui 2 (dua) tahapan :
- a. Pemberian WIUP/WIUPR (Wilayah Izin Usaha Pertambangan);
  - b. Pemberian IUP/IPR.

## BAB V

### WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Bagian Pertama

#### Wilayah Pertambangan

#### Pasal 8

- (1) WP yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari tata ruang nasional menjadi landasan bagi penetapan kegiatan Pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. WUP;
  - b. WPR; dan
  - c. WPN.

#### Bagian Kedua

#### Wilayah Izin Usaha Pertambangan

#### Pasal 9

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
- a. WIUP Mineral Logam;
  - b. WIUP Batubara;
  - c. WIUP Mineral Bukan Logam;
  - d. WIUP Batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan WIUP.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan wilayah terbuka dan tertutup untuk usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dapat menutup sebagian atau seluruh WIUP.

#### Pasal 11

Kegiatan usaha pertambangan diatas wilayah daratan dapat berupa tanah Negara, tanah hak perorangan dan hak pakai pemerintah Kabupaten dan atau badan usaha.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 12

- (1) WUP untuk pertambangan mineral logam dan batubara diberikan kepada Badan Usaha dan Perorangan, dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. lelang; atau
  - b. permohonan pencadangan wilayah.
- (2) Setiap Badan Usaha dan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi;
  - b. Teknis; dan
  - c. Finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman/persyaratan dan tata cara lelang dan atau Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) WUP untuk pertambangan mineral logam dan batubara diberikan kepada Badan Usaha dan Perorangan, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. lelang; atau
  - b. permohonan Pencadangan Wilayah.
- (2) Setiap Badan Usaha dan atau Perorangan sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan
  - a. Adminstrasi
  - b. Teknis
  - c. finansial
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman/persyaratan dan tata cara lelang dan atau Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha / perorangan Pemenang lelang WIUP Mineral atau Batubara harus mengajukan /menyampaikan Permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
- (2) Apabila Pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengajukan /menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada Bupati dianggap mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) telah mengundurkan diri maka WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompesasi dan informasi/Kompensasi Indeks Data sama harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (4) Bupati Dapat melakukan lelang ulang WIUP mineral atau Batubara apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak ada yang berminat/tidak ada yang sanggup memenuhinya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pelalangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan mengaju pada Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata cara pemberian WIUP mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 15

- (1) WIUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan di berikan kepada Badan Usaha dan Perorangan, dilaksanakan dengan cara Permohonan
- (2) Badan Usaha/Perseorangan mengajukan permohonan WIUP Mineral Bukan logam dan Batuan kepada Bupati.
- (3) Permohonan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi dan geografis yang berlaku dan membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya cetak peta.
- (4) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan Batuan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP
- (5) Bupati / Dinas Pertambangan dan Energi dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah diterima permohonan memberikan keputusan atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana di maksud ayat (3)
- (6) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP
- (7) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud ada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati/Kepala Dinas Tamben

Bagian Kelima  
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 16

- (1) IUP untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara, dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada :
  - a. badan usaha yang dapat berupa BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Koperasi ;
  - b. perorangan
- (2) Untuk dapat menjalankan Usaha Pertambangan, Badan Usaha dan Perorangan, harus memenuhi kemampuan teknis, finansial, keahlian dan persyaratan administrative.
- (3) Pemberian IUP terdiri atas :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;

Pasal 17

- (1) Usaha Pertambangan pada tahap Eksplorasi dan tahap Operasi Produksi dilaksanakan dalam suatu WIUP.
- (2) Batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal tertentu, Usaha pertambangan tahap Operasi Produksi untuk kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dapat di lakukan di luar WIUP.

Bagian Keenam  
IUP Eksplorasi

Pasal 18

- (1) IUP Eksplorasi di berikan oleh bupati WIUP berada pada wilayah 4 mil dari garis pantai sesuai ketentuan Peraturan perundang perundang undangan
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1), di berikan berdasarkan permohonan dari badan usaha atau perseorangan setelah mendapatkan WIUP

Pasal 19

- (1) Dalam kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a termasuk kegiatan studi kelayakan dan AMDAL pemegang IUP eksplorasi mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati selaku pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau barabara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati
- (3) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana di maksud pada ayat (2) di kenai iuran produksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Bagian ketujuh  
IUP Operasi Produksi

Pasal 20

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana di maksud pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perorangan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a berhak memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan Permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara, dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi dari Bupati
- (4) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk satu jenis komoditas usaha pertambangan
- (5) Permohonan IUP Produksi disertkakan Dokumen Lingkungan hidup yang telah disahkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Komisi amdal
- (6) Tata cara memperoleh IUP Operasi Produksi sebagaimana di maksud pada ayat 2 di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, menghasilkan bahan galian lain, maka pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bahan galian lain yang ikut tergali.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain didalam WUP tersebut dapat diberikan prioritas untuk mengusahkan mineral dan berhak menolak untuk mengusahkan mineral lain tersebut .
- (3) Apabila pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak, maka pemegang IUP wajib untuk mengamankan mineral lain tersebut dan Bupati dapat memberikan IUP kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan administratif

## Pasal 22

- (1) IUP Operasi produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi atau hasil pelelangan WUP yang telah mempunyai data hasil kajian, studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan .
- (2) Dalam kegiatan studi kelayakan dapat dilakukan uji geoteknik, studi geohidrologi, uji penambangan, uji pengolahan/permurnian, dan pengambilan contoh ruah (Bulk Sampling) ;
- (3) Bahan galian lain yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Iuran Produksi .

## Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan / atau permurnian dari sebagian atau keseluruhan hasil penambangan .
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama pengolahan dan permurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Tojo Una Una untuk bahan galian mineral dan batubara yang sejenis .
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang melakukan pengolahan / permurnian dan pengangkutan / penjualan dari hasil penambangan tanpa izin (PETI) .

## Pasal 24

- (1) Badan usaha lain yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara sebagai produk sampingan dari kegiatan diluar pertambangan, wajib memiliki IUP Operasi Produksi tanpa memiliki WUP .
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib membayar Iuran Produksi atas penjualan hasil produk sampingan diluar kegiatan pertambangan
- (3) Ketentuan teknis pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## Pasal 25

- (1) Data eksplorasi, operasi produksi yang dihasilkan oleh pemegang IUP digunakan oleh pemegang IUP selama jangka waktu IUP .
- (2) Apabila IUP berakhir, maka pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data dimaksud sebagaimana disebut pada ayat (1), wajib membayar Iuran Produksi atas penjualan hasil produksi sampingan diluar kegiatan pertambangan .
- (3) Ketentuan teknis pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## Pasal 26

- (1) Dalam hal pemegang IUP operasi Produksi yang tidak melakukan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP khusus
- (2) IUP operasi produksi khusus terdiri atas :
  - a. IUP Operasi produksi khusus utk pengangkutan dan penjualan
  - b. IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan pemurnian
- (3) Tata cara Pemberian IUP operasi khusus sebagaimana di maksud diatas di atur lebih lanjut dalam peraturan bupati

## Pasal 27

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP Kepada Bupati untuk menunjang usaha pertambangannya
- (2) Pemegang IUP dalam hal dipandang perlu sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebahagian/pengembalian seluruh WIUP
- (3) Tata cara pemberian wilayah diluar WIUP dan penciutan sebahagian /pengembalian seluruh WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

## Pasal 28

- (1) Data yang diperoleh dari penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi adalah milik daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten .
- (2) Data yang diperoleh pemegang IUP dapat digunakan oleh pemegang IUP selama jangka waktu IUP .
- (3) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada Bupati .
- (4) Bupati, mengelola dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan WUP

Bagian kedelapan  
Perpanjangan IUP Produksi

## Pasal 29

- (1) Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi di ajukan kepada Bupati sesuai kewenangan paling cepat jangka 1 (satu) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPnya
- (2) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP OP apabila pemegang IUP OP berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi yang baik.
- (3) Penolakan sebagaiman di maksud diatas harus disampaikan kepada pemegang IUP OP paling lambat sebelum berakhirnya IUP
- (4) Pemegang IUP OP hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan
- (5) Pemegang IUP OP yang telah memperoleh perpanjangan IUP OP sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP OP kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
- (6) Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan IUP OP sebagaimana dimaksud di atas di atur lebih lanjut dalam peraturan bupati

Bagian Kesembilan  
Komoditas Tambang lain dalam WIUP

## Pasal 30

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lain yang bukan asosiasi yang diberikan dalam IUP, maka harus di terbitkan iup tersendiri
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Produksi sebagaimana pada ayat (1) memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan
- (3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus membentuk badan usaha baru
- (4) Apabila pemegang iup eksplorasi dan iup operasi produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesempatan pengusahaanya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan

dengan cara lelang atau permohonan

- (5) Pihak lain yang mendapatkan dengan cara lelang atau permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang iup eksplorasi dan atau iup operasi produksi pertama untuk membeicarakan hal-hal yang dipandang perlu dalam pengelolaan usahanya
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Luas WIUP  
Pasal 31

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan Batubara Pada tahap Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP dengan luas minimal 5000 (lima ribu) dan maksimal 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) mineral Non logam dan Batuan Pada tahap Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP dengan luas minimal 5 (lima) dan maksimal 5000 (lima ribu) hektar
- (3) Luas Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan Batubara Pada tahap Operasi Produksi yang dapat diberikan untuk satu IUP dengan luas minimal 200 (dua ratus) dan maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar
- (4) Luas Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) mineral Non logam dan Batuan Pada tahap OP yang dapat diberikan untuk satu IUP dengan luas minimal 5 (dua ratus) dan maksimal 1000 (seribu) hektar
- (5) Batas dan Luas WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2) (3),(4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten .
- (6) Dalam hal tertentu, Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi untuk kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan diluar WUP .
- (7) Pemegang IUP dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu atas persetujuan Bupati .

Pasal 32

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUP sebagaimana di maksud diatas dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB VI  
PERSYARATAN PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 33

- (1). IUP terdiri atas :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2). Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis;
  - c. lingkungan; dan
  - d. finansial.

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada ayat (2) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

Bagian Kedua  
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan kriteria dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) IPR diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, penduduk setempat, dan luas areal terbatas dengan menggunakan teknologi sederhana.
- (3) Persyaratan dan tatacara pemberian IPR diatur berdasarkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Penerbitan IUP Eksplorasi

Pasal 35

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati.
- (2) Sebelum izin diberikan Bupati wajib melakukan pemeriksaan lapangan dan meminta pendapat/keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar tempat yang dimohonkan izin.
- (3) Apabila dianggap perlu Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dapat mendengar saran/pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 36

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 37

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.



## Pasal 38

- (1) Dalam Hal WIUP mineral logam atau batubara diperoleh melalui lelang Pemenang lelang dimaksud harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Dalam hal peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP.

## Pasal 39

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Kedua  
Penerbitan IUP Operasi Produksi

## Pasal 40

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3). IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan
- (4) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (5) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

## Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 42

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

## Pasal 43

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Ketiga  
Luas WIUP  
Paragraf 1  
Mineral Logam

## Pasal 44

- (1). Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2). Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3). Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

## Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 2  
Pertambangan Mineral Bukan Logam

## Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 47

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 3  
Pertambangan Batuan

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 49

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Paragraf 4  
Pertambangan Batubara

Pasal 50

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 52

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

BAB VIII  
SUBSTANSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 53

- (1). IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan;
  - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
  - q. penyelesaian perselisihan;
  - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - s. konservasi mineral atau batubara;
  - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
  - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
  - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
  - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
  - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

#### Pasal 54

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada dan bupati.

- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh bupati.

#### Pasal 55

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

#### Jangka waktu IUP

#### Pasal 56

- (1) IUP berakhir karena :
  - a. dikembalikan oleh pemegang IUP;
  - b. dibatalkan dan atau dicabut oleh Bupati;
  - c. berakhirnya masa berlaku IUP tanpa permohonan peningkatan atau perpanjangan;
  - d. IUP dapat dibatalkan oleh Bupati apabila ;
    - 1). Pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam IUP;
    - 2). Pemegang IUP melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) IUP Eksplorasi diberikan untuk semua jenis bahan galian jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Tahun, dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun .
- (3) IUP Operasi produksi diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk bahan galian Batubara dan Logam, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun .
- (4) IUP Operasi Produksi untuk bahan galian mineral non logam dan batuan diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun .

### BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 57

Pemegang IUP berhak :

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, sebagai berikut :
  - a. eksplorasi, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
  - b. operasi Produksi, meliputi konstruksi, penambangan/eksplotasi, pengolahan/pemurnian, dan pengangkutan/penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi setelah selesai melakukan kegiatan eksplorasi dan menemukan cadangan mineral dan batubara yang tidak di sebutkan dalam IUPnya, mendapat prioritas untuk memperoleh IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum serta memanfaatkan air untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemegang IUP dan IPR berhak memiliki mineral dan batubara serta mineral ikutannya yang telah diproduksi, kecuali mineral ikutan Radioaktif.
- (5) Pemegang IUP dapat memindahkan IUP kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (7) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib :
  - a. mematuhi setiap kewajiban dan ketentuan yang tercantum di dalam IUP;
  - b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar meliputi; pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi dan peningkatan nilai tambah seoptimal mungkin;
  - c. menjamin penerapan Standar Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
  - d. melakukan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan tata ruang kabupaten dan atau peruntukannya ;
  - e. membayar Pajak, Iuran dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memelihara dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak diakibatkan kegiatan pemegang IUP;
  - g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air;
  - h. ikut membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - i. memelihara daya dukung lahan dan mencegah abrasi/erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai serta berupaya mengamankan bantaran sungai;
  - j. mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah, serta koperasi setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
  - k. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.
  - l. pemegang IUP dan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
  - m. dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan pemurnian hasil penambangan dari pemegang IUP dan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pedoman dan tatacara dan peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian dengan peraturan Bupati.

## BAB X

REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG/  
PASCATAMBANG

## Pasal 59

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukansesuai dengan Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

## Pasal 60

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana jaminan reklamasi dan pascatambang di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB XI

## PENGHENTIAN SEMENTARA

## Pasal 62

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan khar (force majeure) dan atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dan atau kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan OP di lakukan di wilayahnya
- (2) Pemberian penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan disampaikan kepada Bupati, dengan menyebutkan kondisi kahar atau yang menghalangi.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau Pejabat Inspektur Tambang berdasarkan kajian /pertimbangan.

- (5) Bupati wajib menerima atau menolak disertai alasan tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Apabila penghentian sementara kegiatan diberikan karena keadaan kahar dan atau karena keadaan yang menghalangi, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 63

- (1) Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan tanggung jawab Pembinaan dan Pengawasan merupakan wewenang Bupati Tojo Una Una selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Teknis yang membidangi Pertambangan sesuai dengan Perundang-Undangan.
- (3) Instansi Teknis yang membidangi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan urusan dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati, Gubernur dan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 64

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan meliputi :
  - a. Pengadministrasi Pertambangan
  - b. Teknis Operasional Pertambangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di maksud ayat (1) di atur dalam peraturan Bupati

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 65

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas antara lain :
  - a. teknis Penambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;



- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - j. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
  - k. pengelolaan perizinan;
  - l. jumlah, jenis dan mutu produksi hasil usaha pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf i, dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang/Pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang/Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pemegang penugasan pertambangan, pemegang IUP, pemegang IPR dan Usaha Jasa Pertambangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas dilakukan terhadap :
- a. Teknis Penambangan
  - b. Pemasaran
  - c. Keuangan
  - d. Pengelolaan data mineral dan batubara
  - e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara
  - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan]
  - g. Keselamatan operasi pertambangan
  - h. Pengelolaan lingkungan hidup reklamasi dan pascatambang
  - i. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
  - j. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
  - k. Penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan
  - l. Jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasa diatas diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

#### Pasal 66

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan harus senantiasa mengacu kepada pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan komitmen yang tercantum di dalam Dokumen AMDAL atau UKL – UPL.

#### Pasal 67

- (1) Apabila kegiatan penambangan telah berakhir pada suatu tempat pekerjaan, pemegang IUP wajib mengembalikan fungsi lahan tersebut sedemikian rupa sesuai peruntukannya agar tidak menimbulkan bahaya / kritis dan meningkatkan daya dukung lingkungan.
- (2) Untuk memfungsikan kembali lahan bekas penambangan, pemegang IUP wajib menyiapkan Dana Jaminan Reklamasi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan biaya pekerjaan reklamasi.
- (3) Tatacara penghitungan, penetapan dan penitipan Dana Jaminan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Perlindungan Masyarakat

### Pasal 68

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal di dalam kegiatan usahanya dengan mengutamakan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat.
- (2) Setiap Pemegang IUP wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan /Corporate Social Responsibility (CSR)
- (3) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- (4) Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat
- (6) Pemegang IUP yang telah mencapai kegiatan operasi produksi yang sudah berkembang, wajib melaksanakan pengembangan masyarakat setempat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, membina dan menumbuh kembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi setempat.
- (7) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan masyarakat sebagaimana disebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### REKLAMASI DAN

### PENUTUPAN TAMBANG

#### Pasal 70

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi.
- (2) Pemegang IUP operasi Produksi selain wajib menyusun rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyusun rencana penutupan tambang.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan amdal atau UKL dan UPL dan merupakan bagian dari studi kelayakan.
- (4) Amdal atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari satuan perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Pemegang IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai rencana biaya reklamasi yang telah mendapat persetujuan Bupati.

- (6) Pemegang IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sesuai rencana biaya reklamasi dan perhitungan rencana penutupan tambang yang telah mendapat persetujuan Bupati
- (7) Jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) harus diserahkan terlebih dahulu oleh pemegang iup kepada pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan.
- (8) Penetapan dan tata cara penetapan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sebagaimana dimaksud ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana di maksud ayat di atas di susun untuk pelaksanaan setidi beri jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan meliputi :
  - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah di tambang
  - b. Rencana pembukaan lahan
  - c. Program Reklamasi
  - d. Rencana biaya reklamasi
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun maka rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun sesuai dengan umur tambang
  - a. Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana reklamasi priode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebelum memulai kegiatan.
  - b. Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana di maksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi
  - c. Dalam hal penilaian Bupati dapat menyetujui rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (4) maka maka pemegang IUP di beri kesempatan untuk penyempurnaan rencana reklamasi
  - d. Kesempatan untuk penyempurnaan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk dalam hitungan waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - e. Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (4) maka rencana rekalamasi yang diajukan dianggap disetujui
  - f. Pedoman penyusunan rencana rekalamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur lebih lanjut dalama peraturan Bupati.

#### Pasal 72

##### Pelaksanaan reklamasi

- (1) Penutupan tambang wajib dilaksanakan paling lambat 1(satu) bulan setelah penambangan dan/atau pengelolaan atau pemurnian berakhir
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang setiap tahun kepada Bupati
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat d iatas disusun sesuai dengan pedomana penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.
- (4) Pedomana penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas diatur lbih lanjut degnan peraturan bupati
- (5) Pemegang IUPEksplorasi dan IUP Produksi wajib mengangkat seorang tenaga profesional untuk memimpin langsung kegiatan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan penutupn tambang

- (6) Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat di atas wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang yang telah di setujui oleh bupati

## BAB XV

### USAHA JASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 73

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan meliputi konsultasi, perencanaan, pelaksanaan serta pengujian peralatan di bidang :
  - a. eksplorasi;
  - b. studi kelayakan;
  - c. konstruksi pertambangan;
  - d. penambangan;
  - e. pengolahan dan pemurnian;
  - f. pengangkutan; dan
  - g. lingkungan Pertambangan.
- (3) Apabila Pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, maka tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap sepenuhnya pada pemegang IUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PENERIMAAN KEUANGAN

#### Pasal 74

- (1) Pemegang IUP Wajib membayar pajak dan bukan pajak sebagai sumber penerimaan keuangan daerah .
- (2) Penerimaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pajak produksi dan iuran tetap bahan galian non logam dan batuan .
- (3) Penerimaan Keuangan Daerah untuk bahan galian logam dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Pajak Produksi sebagaimana disebut pada ayat (2) dikenakan berdasarkan nilai Jual masing-masing bahan galian pada lokasi setempat yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Besarnya Iuran Tetap, dikenakan perhektar pertahun, diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan .
- (6) Tatacara perhitungan, penetapan, pemungutan, dan penyetoran pajak dan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) di dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati .

#### Pasal 75

Pemegang IUP tidak dikenakan Pajak Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, atas tanah/batuan yang berada di atas, di antara atau di sekeliling mineral dan batubara yang digali atau ikut tergali pada saat penambangan kecuali apabila dimanfaatkan.

BAB XVII  
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN  
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

- (1) Hak atas WUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Penguasaan hak atas tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan melalui :
  - a. izin penggunaan hak atas tanah;
  - b. sewa;
  - c. perjanjian bagi hasil;
  - d. atau kerja sama lainnya.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat di laksanakan pada :
  - a. tempat pemakaman, tempat yang di anggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum ;
  - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta di sekitarnya;
  - c. bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, serta tanah milik masyarakat adat;
  - d. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara dan daerah;
  - e. tempat lainnya yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, dan untuk ayat (3) huruf c setelah mendapat persetujuan dari masyarakat pemegang hak atas tanah atau masyarakat adat.

Pasal 77

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi akan menggunakan bidang-bidang kepada hak atas tanah, baik yang sudah terdaftar atau belum, atau tanah negara di dalam WUP, maka pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 78

Pemegang hak atas tanah harus mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan usaha pertambangan di atas tanah yang bersangkutan apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan di lakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Dalam hal pemegang IUP telah diberikan WUP dan telah melaksanakan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha pertambangan dan areal pengamannya, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
DISVESTASI SAHAM

Pasal 80

- (1) Badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi yang komposisi sahamnya kurang dari 20% dimiliki oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, koperasi, dan/atau perseorangan wajib melakukan divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun berproduksi pada tahap kegiatan penambangan.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia dengan cara:
  - a. penawaran langsung; atau
  - b. lelang.
- (3) Penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada pemerintah daerah.
- (4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada, BUMD, dan/atau badan usaha swasta lokal secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan bupati

BAB XIX

PENELITIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 81

- (1) pemerintah daerah/Bupati wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset Negara dan/atau lembaga riset daerah yang dituangkan dalam peta.
- (3) Untuk menunjang penyiapan wilayah, pencadangan kabupaten, WIUP, dan untuk pengembangan teknologi pertambangan, dapat diberikan penugasan penyelidikan mineral dan batubara kepada Instansi Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat penugasan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 82

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha mineral dan batubara.

Pasal 83

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 85

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

### Pasal 87

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, maka Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 88

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 89

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 90

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 91

Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 92

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, atau IUPK, menyampaikan laporan atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## BAB XXIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 93

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.



BAB XXIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

IUP atau IUPK yang Telah ada Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan tetap diberlakukan kecuali yang berkenaan dengan penerimaan Daerah

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir, tetapi wajib menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - b. Rencana Pasca Tambang yang disampaikan oleh pemegang Kuasa Pertambangan/ Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. Permohonan Izin Usaha Pertambangan yang telah di ajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi sebelum di keluarkan Peraturan Daerah ini wajib di sesuaikan dan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 04 Oktober 2012

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

TTD

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 04 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA,**

**Drs. SYAIFUL BAHRI.L**

Pembina Utama Muda

NIP 19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2012 NOMOR 14

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut yang akan menjadi dasar dalam pengelolaan pertambangan.

Mineral dan Batubara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui oleh karena itu Pengelolaan pertambangan dalam perkembangannya, di samping harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat lokal, nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, daerah perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat.
2. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
4. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk

mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 Cukup jelas.
- Pasal 23 Cukup jelas.
- Pasal 24 Cukup jelas.
- Pasal 25 Cukup jelas.
- Pasal 26 Cukup jelas.
- Pasal 27 Cukup jelas.
- Pasal 28 Cukup jelas.
- Pasal 29 Cukup jelas.
- Pasal 30 Cukup jelas.
- Pasal 31 Cukup jelas.
- Pasal 32 Cukup jelas.
- Pasal 33 Cukup jelas.-
- Pasal 34 Cukup jelas.
- Pasal 35 Cukup jelas.
- Pasal 36 Cukup jelas.
- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 38 Cukup jelas.
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas.
- Pasal 42 Cukup jelas.
- Pasal 43 Cukup jelas.
- Pasal 44 Cukup jelas.
- Pasal 45 Cukup jelas.
- Pasal 46 Cukup jelas.
- Pasal 47 Cukup jelas.
- Pasal 48 Cukup jelas.
- Pasal 49 Cukup jelas.
- Pasal 50 Cukup jelas.
- Pasal 51 Cukup jelas.
- Pasal 52 Cukup jelas.
- Pasal 53 Cukup jelas.
- Pasal 54 Cukup jelas.
- Pasal 55 Cukup jelas.
- Pasal 56 Cukup jelas.
- Pasal 57 Cukup jelas.
- Pasal 58 Cukup jelas.
- Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.-
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.
Pasal 94	Cukup jelas.
Pasal 95	Cukup jelas.
Pasal 96	Cukup jelas.
Pasal 97	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14  
TAHUN 2012.